

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang dikaruniai akal pikiran. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk saling berinteraksi dengan tujuan melangsungkan pernikahan guna menciptakan keluarga yang Islami untuk kehidupan dan keturunan yang baik. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya (tumbuhan dan hewan).

Pernikahan merupakan peristiwa hukum yang mengikat hak dan kewajiban antara pasangan. Hal ini dapat dipahami bahwa ketika pernikahan telah dilangsungkan, maka akan berlaku hubungan hukum antara masing-masing suami istri serta hubungan hukum antara mereka dengan anak-anak yang dilahirkan. Dalam masalah ini, antara hukum Islam dengan hukum positif nampaknya memiliki perbedaan dalam memandang dan menentukan status pengakuan hukum pernikahan. Adanya perbedaan ini nantinya akan menentukan apakah pernikahan yang dilangsungkan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban yang mesti direalisasikan atau tidak.

Islam memandang bahwa status pernikahan dapat diakui dan dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan (seperti calon laki-laki dan calon perempuan, wali, dua orang saksi, adanya *sighat* akad, dan mahar). Di samping syarat-syarat tersebut dalam Islam juga mewajibkan dilakukannya pencatatan, sehingga pernikahan yang dilakukan dapat diakui oleh hukum karena memiliki bukti akta autentik (akta nikah).¹

Pernikahan di negara Indonesia diatur melalui Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yaitu pernikahan menurut Hukum Islam pernikahan yaitu akad yang

¹Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta ; Sinar Grafika, 1995), 45 .

sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Pernikahan itu sah, apabila dilakukan menurut Hukum agamanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan mengalami perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 7 ayat 1 bahwa "*Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*".³ Pada dasarnya pernikahan *sirri* sendiri telah disahkan oleh Islam namun belum masuk dalam pencatatan sipil atau Negara. Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa "*Pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum*".⁴

Undang-Undang Perkawinan yang saat ini dijalankan oleh Negara Indonesia pada dasarnya menampung prinsip-prinsip dan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan Undang-Undang tersebut bagi golongan masyarakat Indonesia. Disesuaikan dengan masyarakat Indonesia yang majemuk (*multicultural*) berlandaskan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang pernikahan ini menampung unsur-unsur dan ketentuan hukum Agama dan Kepercayaan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Undang-Undang ini berisi tentang ketentuan pernikahan yang dianggap sah (dicatatkan).

Pernikahan yang tidak dicatatkan atau kawin *sirri* memiliki konsekuensi hukum yang dapat merugikan istri dan anak yang dilahirkan. Nikah di bawah tangan memiliki dampak negatif, mulai dari tidak adanya pengakuan hukum atas pernikahan tersebut. Pernikahan ini tidak dapat melindungi tentang pembagian harta bersama, hak-hak suami istri serta hak-hak anak, baik (nafkah maupun kewarisanya). Setiap orang yang terikat pernikahan memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan dengan baik. Tujuannya

² Djoko Prakoso dan Iketut Murtike, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta; Bina Aksara, 1987),3.

³ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6 ayat 2

adalah terciptanya keluarga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*, serta tidak ada hal-hal yang akan mengakibatkan suatu permasalahan dalam pernikahan.⁵ Permasalahan yang paling klasik dalam pernikahan adalah faktor ekonomi, perbedaan karakter pasangan, ketidakseimbangan suami dan istri serta faktor kehadiran orang ketiga, faktor-faktor tersebut yang menyebabkan terjadinya perceraian. Era sekarang, seseorang lebih memilih berstatus menjanda atau menduda dibanding berkeluarga. Selain itu, ada juga yang rela menjadi pasangan *sirri* dalam hubungan pernikahan orang lain.

Pernikahan *sirri* di Indonesia menjadi hal yang mudah dijumpai di beberapa daerah dengan berbagai alasan. Salah satu diantaranya adalah desa Jleper kecamatan Mijen kabupaten Demak⁶

Tabel. Data pernikahan *sirri* yang bercerai

Kota Demak	Jumlah
Desa Jleper, Kec. Mijen, Kab. Demak	4 orang
Desa Bakung, Kec. Mijen, Kab. Demak	1 orang
Desa Geneng, Kec. Mijen, Kab. Demak	1 orang
Desa Mijen, Kec. Mijen, Kab. Demak	1 orang
Desa Pecuk, Kec. Mijen, Kab. Demak	2 orang

Sebab terjadi pernikahan *sirri* ialah dimana seseorang hanya mementingkan kesenangan duniawi, adanya dorongan untuk melakukan pernikahan *sirri* banyak dilakukan oleh perempuan yang masih lajang ataupun janda yang belum memiliki anak karena korban perceraian dari pernikahan dini. Disisi lain orang yang melakukan pernikahan *sirri* tidak

⁵ Dwi Putra Jaya, *Nikah Sirri Dan Problematika Dalam Islam*, Jurnal Hukum Sasehan, Vol.2 No.2 2017,6.

⁶ Wawancara peneliti dengan warga setempat Bapak Mukhils, 25 Mei 2021

memikirkan dampak yang merugikan perempuan pasca perceraian nikah *sirri*.

Prinsip dasar dalam pernikahan menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang disebut dengan suami istri. Prinsip tersebut termasuk dalam kategori pernikahan *sirri* maupun pernikahan yang sah menurut Undang-Undang⁷. Adanya hubungan suami istri mengandung hak dan kewajiban sebagai akibat dari terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan. Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami menjadi hak istri.⁸ Menurut Sayyid Sabiq hak dan kewajiban ada tiga yaitu:

1. Hak istri atas suami

Hak istri atas suami memiliki dua macam, pertama hak finansial merupakan mahar dan nafkah. Kedua, hak nonfinansial seperti hak diperlakukan secara adil (apabila suami menikah dengan perempuan lebih dari satu).

2. Hak suami atas istri

Suami memiliki hak yang menjadi kewajiban istri terhadap suaminya, yang pertama, taat kepada suami, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah agar kaum wanita patuh terhadap suami. Kedua, tidak durhaka kepada suami sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah bahwa mayoritas sesuatu yang memasukan wanita ke neraka yaitu durhaka kepada suami dan kekufurannya (tidak bersyukur) terhadap kebaikan suami.⁹

Undang-Undang tentang pernikahan yang bersifat nasional, apabila tidak mempunyai dukungan penuh dari masyarakat akan timbul permasalahan. Hal tersebut menyebabkan Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang tersebut merupakan peraturan tidak ada artinya. Hal ini masih

⁷ Beni Ahmad Salbani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 127.

⁸ H.MA Tihami dan Sohari Sarhani, *Fiqh Munakahat*, (Rajawali Pers Grafindo Persada, 2009).7.

⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010, 201.

terlihat banyaknya pernikahan di bawah tangan atau *sirri* yang dilakukan oleh masyarakat. Pernikahan *sirri* telah mendapatkan justifikasi buruk dari masyarakat. Berdasarkan pengamatan awal peneliti bahwa banyak pelaku pernikahan *sirri* yang tidak bisa diterima baik oleh masyarakat. Akibatnya banyak perkawinan *sirri* dapat dikenai sanksi sosial oleh masyarakat.

Pernikahan *sirri* secara tersirat selalu dikaitkan dengan Undang-Undang pernikahan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Pernikahan *sirri* merupakan pernikahan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA) bagi yang beragama Islam, kantor catatan sipil untuk yang non Islam. Hilman berpendapat bahwa pernikahan *sirri* disebut juga dengan pernikahan di bawah tangan.¹⁰

Istilah pernikahan dalam Bahasa sehari-hari pernikahan yang tanpa dicatatkan pada pegawai pencatat nikah, dilakukan di depan modin atau kyai dengan dua orang saksi atau bisa dikatakan dengan pernikahan tanpa ikatan hukum formil yang berlaku. Dadang Hawari (psikiater & Ulama) dalam kaitannya dengan pernikahan di bawah tangan berpendapat bahwa “Telah terjadi upaya mengakali pernikahan dari sebuah proses agung menjadi sekedar ajang untuk memuaskan hawa nafsu manusia”. Hal tersebut mendikasikan bahwa pernikahan di bawah tangan dilakukan sebagai upaya legalisasi perselingkuhan sehingga menurutnya pernikahan tidak sah.¹¹ Seorang yang melakukan pernikahan *sirri* memiliki latar belakang yang berbeda antara pihak satu dengan lainnya, hal ini disebabkan oleh kondisi lingkungannya masing-masing.

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan *sirri* umumnya yaitu nikah *sirri* dilakukan karena hubungan yang tidak direstui orang tua dua belah pihak atau salah satu pihak. Nikah *sirri* dilakukan adanya hubungan yang terlarang, misalnya kedua pihak atau salah satu pernah melakukan

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung; mandar Maju, 1990), 9.

¹¹ Supriyadi, *Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, Yudisia, Vol.8 No.1, Juni 2017, 2

pernikahan resmi tetapi ingin menikah lagi. Pernikahan *sirri* bisa dilakukan dengan alasan suami atau istri tidak bahagia dengan pasangannya.¹²

Pernikahan di bawah tangan mulai dikenal di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan, istilah nikah di bawah tangan sah tidaknya pernikahan itu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaan itu*”.¹³ Pernikahan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ketentuan dalam agama Islam yakni, adanya akad nikah yang terdiri dari wali nikah, calon mempelai laki-laki dan perempuan dan dua orang saksi.¹⁴ Kemudian pernikahan yang tidak memenuhi syarat yang dibuat oleh pemerintah untuk memperoleh status sah tidaknya menurut hukum dari pernikahan yakni, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ketika akad berlangsung yang dapat menyebabkan adanya *legal procedure*. Sehingga, pernikahan tersebut diakui oleh negara yang memiliki akibat hukum dengan bukti nikah yang berupa akta nikah serta hal-hal yang melekat di dalamnya.¹⁵

Persamaan tema peneliti dan peneliti terdahulu yaitu sama-sama membicarakan tentang tinjauan hukum Islam dan dampak pernikahan *sirri*, sedangkan perbedaan tema peneliti dan peneliti terdahulu yaitu hasil penelitian Farhatul Aini membahas dampak dari pernikahan *sirri* sedangkan peneliti membahas kehidupan istri kedua pasca pernikahan *sirri*.

Tema ini penting untuk diangkat sebab permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan istri dari pernikahan *sirri* setelah perceraian jarang dikaji oleh peneliti terdahulu. Beberapa

¹² Ali Affandi, Hukum Waris, *Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Undang- Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Bina Aksara, 1986), 93.

¹³ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2.

¹⁴ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 68.

¹⁵ Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), 124

kajian yang pernah diteliti oleh peneliti terdahulu adalah hukum pernikahan *sirri* dan dampaknya. Sebagaimana yang diteliti Farhatul Aini dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009 dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah *Sirri* dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian Farhatul Aini, fenomena yang ada di lapangan adalah bahwa setiap terjadi pernikahan masyarakat Madura khususnya Desa Pakong, masih saja berkumpul dan hidup Bersama orang tua atau mertuanya, yang mana kebutuhan rumah tangga masih di tompang oleh orang tua mereka dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

Desa Pakong merupakan salah satu Desa yang berada di Kabupaten Pamekasan, berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti masih banyak yang melakukan pernikahan *sirri*. Faktor yang menjadikan terjadinya pernikahan *sirri* adalah atas permintaan orang tua karena terhindar dari perbuatan zina, dan ketidaktahuan masyarakat terhadap dampak pernikahan *sirri*. Oleh karena itu peneliti mengambil judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah *sirri* dan Dampaknya di Desa Pakong”.¹⁶

Realita yang terjadi di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak terjadi peningkatan dari pernikahan *sirri*. Hal tersebut kebanyakan disebabkan atau dengan tujuan untuk menutupi perselingkuhan dalam rumah tangga. Namun pernikahan *sirri* tidak mudah diterima oleh masyarakat. Bagaimanapun pandangan masyarakat tentang pernikahan *sirri*, pelaku pernikahan *sirri* tidak peduli akan dampaknya. Pelaku pernikahan *sirri* sering dilakukan oleh janda dengan duda ataupun yang masih punya status suami orang lain.

Secara umum, mereka yang melakukan pernikahan *sirri* memiliki alasan yang berbeda antara satu dengan yang lain, alasan tersebut yaitu Karena ketaatan kepada orang tua, anak patuh kepada orang tua yang mau dijodohkan dengan laki-laki atau perempuan yang menjadi pilihan orang tuanya, yang bertujuan untuk mendekati tali persaudaraan, sedangkan anak

¹⁶ Farhatul Aini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Dan Dampaknya di Desa Pakong*, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

tersebut masih di bawah umur untuk melakukan pernikahan, adanya faktor ekonomi, faktor ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan perkawinan baik itu dalam biaya acara pernikahan maupun administrasi pernikahan.

Tujuan yang sebenarnya dalam pernikahan *sirri* menurut pandangan masyarakat di antaranya, untuk mencegah terjadinya perzinaan, mengikat keluarga satu dengan yang lainnya, menghindari pandangan tidak baik oleh masyarakat sekitarnya, dan agar anaknya tidak salah pergaulan atau terlalu bebas. Hal itu disebabkan karena kedua belah pihak sudah ada ikatan pernikahan yang sah menurut agamanya dan adat istiadat.

Adapun data peningkatan terjadinya pernikahan *sirri* di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak antara lain¹⁷:

Tabel 1.2 Jumlah pelaku pernikahan *sirri* di Desa Jleper.

No	Tahun	Jumlah
1	2015	3 pasangan
2	2016	6 pasangan
3	2017	8 pasangan
4	2018	9 pasangan
5	2019	10 pasangan
6	2020	11 pasangan

Maqhasid Syariah merupakan tujuan-tujuan hukum dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah swt untuk kemashlahatan umat di dunia dan akhirat. Kemashlahatan bagi umat untuk menghilangkan kemadharatan yaitu salah satu tujuan disyariatkannya hukum dimuka bumi ini. *Maqhasid Syariah* dan kemashlahatan *dharuriyah* merupakan sesuatu yang penting untuk mewujudkan kemashlahatan agama dan dunia.¹⁸

Pada dasarnya *maqashid syariah* mempunyai tujuan hukum untuk kemaslahatan umat manusia. Namun jika dikaitkan dengan pernikahan *sirri*, *maqashid syariah* meninjau pihak yang dirugikan dari pernikahan *sirri*, akan tetapi

¹⁷Mukhlis, Wawancara dengan modin Desa Jleper, 25 Mei 2021.

¹⁸Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2007,32

masyarakat Desa Jleper kecamatan Mijen kabupaten Demak banyak yang melakukan pernikahan *sirri* tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi setelah perceraian dari pernikahan *sirri* tersebut.

Berdasarkan hal di atas terjadi fenomena di desa Jleper kecamatan Mijen kabupten Demak tentang tiga kehidupan istri pernikahan *sirri* setelah terjadinya perceraian. Maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan mengangkat judul “Tinjauan *maqashid syariah* terhadap kehidupan istri kedua pasca perceraian dari pernikahan *sirri* di desa Jleper kecamatan Mijen kabupaten Demak”.

B. Fokus Penelitian

Pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus. Sesuai judul yang peneliti angkat untuk diteliti, maka penelitian ini hanya fokus ke analisis tinjauan *maqashid syariah* terhadap istri kedua pasca perceraian pernikahan *sirri* studi kasus di desa Jleper kecamatan Mijen kabupaten Demak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membuat beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya perceraian dari pernikahan *sirri* bagi istri kedua?
2. Bagaimana tinjauan *Maqashid syariah* terhadap kehidupan istri kedua pasca perceraian dari pernikahan *sirri*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kehidupan istri kedua pasca perceraian dari pernikahan *sirri*.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang *maqashid syariah*

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a. Dapat menambah wawasan untuk berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan.
 - b. Dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian dari pernikahan *sirri* dan kehidupan istri kedua pasca perceraian dari pernikahan *sirri*
2. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan bisa menjadi bahan informasi terhadap masyarakat terkait meningkatnya pernikahan *sirri*
 - b. Sebagai saran dan kritik untuk pemerintah khususnya desa Jleper kecamatan mijen kabupaten Demak guna mengurangi dan mensosialisasikan pernikahan *sirri* secara optimal.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan penjelasan, pemahaman dan penelaahan pokok permasalahan yang akan dibahas, maka penelitian skripsi disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian yang berada sebelum tubuh kerangka yang meliputi : halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar.

2. Bagian isi

Pada bagian isi skripsi terdiri :

BAB I pendahuluan, dalam bab ini memuat latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian skripsi.

BAB II Kajian Puataka : bab ini memuat tinjauan pustaka yang menunjang dilakukannya penelitian ini. Yang meliputi pengertian *Maqashid syariah*, pembagian *maqasyid syariah*, unsur *maqashid syariah*, pengertian pernikahan, tinjauan umum tentang nikah *sirri*, hasil penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian : dalam bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, jenis data, Teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data.

BAB IV : bab ini berisikan tentang gambaran umum tentang objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : Penutup, berisi tentang simpulan dan saran

3. Bagian akhir

Pada bagian ini terdiri dari daftar pustaka, yakni buku-buku yang digunakan Peneliti sebagai rujukan dalam penelitian skripsi dan lampiran-lampiran yang mendukung isi skripsi.

